



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA bin ABDULLAH
2. Tempat Lahir : Jambi
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 16 Maret 1970
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang I RT 002 Nomor 45 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang warna hitam sepanjang  $\pm$  50cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon mendapat keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA bin ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di warung saksi SUSANTI di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat saksi HENDRI DUNAN sedang sarapan di warung, lalu terdakwa datang dan langsung marah-marrah. Selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi HENDRI DUNAN namun bisa ditangkis dengan menggunakan kursi plastik oleh saksi HENDRI DUNAN. Setelah dileraikan oleh saksi NOVRI HANDAYANI (mantan istri terdakwa) lalu terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut. Selanjutnya selang sekitar 10 menit, terdakwa datang lagi dan langsung menyabetkan parang ke kepala saksi HENDRI DUNAN sehingga mengenai kepala bagian atas dan bagian kening, selanjutnya terdakwa menyabetkan parang lagi ke arah kepala saksi HENDRI DUNAN namun saksi HENDRI DUNAN dapat menangkis dengan tangan sehingga tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri saksi HENDRI DUNAN terluka.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil Visum et Reperti dari RS Royal Prima Jambi Nomor : 1227/RS-RPJ/XII/2021 Rumkit tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.Dwi Adiastuty, telah dilakukan pemeriksaan terhadap HENDRI DUNAN dengan diperoleh hasil kesimpulan yaitu:

- Luka robek di kening ukuran panjang lima centimeter, luka robek di ubun-ubun kepala ukuran panjang delapan centimeter, luka robek di lengan sepanjang sepuluh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter akibat kekerasan benda tajam.
- Luka tersebut di atas mengakibatkan bahaya maut.
- Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA bin ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di warung saksi SUSANTI di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat saksi HENDRI DUNAN sedang sarapan di warung, lalu terdakwa datang dan langsung marah-marah. Selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi HENDRI DUNAN namun bisa ditangkis dengan menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursi plastik oleh saksi HENDRI DUNAN. Setelah dileraikan oleh saksi NOVRI HANDAYANI (mantan istri terdakwa) lalu terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut. Selanjutnya selang sekitar 10 menit, terdakwa datang lagi dan langsung menyabetkan parang ke kepala saksi HENDRI DUNAN sehingga mengenai kepala bagian atas dan bagian kening, selanjutnya terdakwa menyabetkan parang lagi ke arah kepala saksi HENDRI DUNAN namun saksi HENDRI DUNAN dapat menangkis dengan tangan sehingga tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri saksi HENDRI DUNAN terluka.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil Visum et Reperti dari RS Royal Prima Jambi Nomor : 1227/RS-RPJ/XII/2021 Rumkit tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr.Dwi Adiastuty, telah dilakukan pemeriksaan terhadap HENDRI DUNAN dengan diperoleh hasil kesimpulan yaitu:

- Luka robek di kening ukuran panjang lima centimeter, luka robek di ubun-ubun kepala ukuran panjang delapan centimeter, luka robek di lengan sepanjang sepuluh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter akibat kekerasan benda tajam.
- Luka tersebut di atas mengakibatkan bahaya maut.
- Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRI DUNAN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi sedang berada di warung saksi Susanti di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Terdakwa datang dan marah-maraha kepada saksi dengan alasan saksi telah merebut isterinya;
  - Bahwa setelah Terdakwa marah-maraha, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi namun saksi bisa menangkis dengan kursi plastik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dileraikan oleh saksi Novri Handayani (mantan istri terdakwa) dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa datang lagi dan langsung menyabetkan parang ke kepala Saksi yang mengenai kepala bagian atas dan bagian kening yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menyabetkan kembali parang yang dipagangnya ke arah kepala Saksi namun Saksi bisa menangkis dengan tangan sehingga tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri Saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke rumah sakit Royal Prima untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan mendapat 8 (delapan) jahitan, pergelangan tangan kanan sebanyak 11 (sebelah) jahitan, telapak tangan kiri 10 (sepuluh) jahitan, di bagian kening 3 (tiga) jahitan dan luka robek pada bagian kiri tangan sebanyak 6 (enam) jahitan dan akibat luka tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat kejadian tersebut diatas, Saksi tidak melakukan perlawanan namun hanya menahan atau menangkis dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas pada saat ini bagian tangan dan kepala korban masih terasa sakit;
- Bahwa untuk biaya berobat, Saksi telah menghabiskan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M. ADHITYA AKBAR, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi sedang berada di warung saksi Susanti di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru, Kota Jambi, Terdakwa datang marah-marah kepada korban Hendri Dunan lalu mengayunkan parang ke arah korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi diberi penjelasan oleh pihak Telkom bahwa pada saat korban sedang sarapan bersama temannya yang bernama saksi Novri Hidayanti (mantan istri terdakwa), Terdakwa datang marah-marah kepada korban lalu mengambil sebilah parang dari motornya kemudian membacok tubuh korban secara berulang kali dan setelah itu langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah itu setelah saksi mendengar korban berada di RS Royal Prima maka saksi langsung ke rumah sakit tersebut untuk melihat korban dan pada saat saksi berada di rumah sakit, saksi melihat korban mengalami luka bacok pada bagian kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka bacok pada bagian kening dan luka robek pada bagian jari tangan;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas menurut saksi Novri Handayani adalah karena Terdakwa marah/emosi atau cemburu melihat kedekatan korban dengan saksi Saksi Novri Handayani;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. NOVRI HANDAYANI, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi adalah mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendri Dunan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di warung saksi Susanti di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu saat saksi HENDRI DUNAN sedang sarapan di warung, terdakwa datang dan langsung marah-marah dengan alasan bahwa saksi Hendri Dunan telah merusak rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi.
- Bahwa setelah marah-marah terhadap korban, Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Hendri Dunan namun bisa ditangkis dengan menggunakan kursi plastik oleh saksi Hendri Dunan lalu saksi meleraikan Terdakwa dan korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang lagi dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke kepala saksi Hendri Dunan yang mengenai kepala bagian atas dan bagian kening, lalu Terdakwa menyabetkan parangnya lagi ke arah kepala saksi Hendri Dunan namun saksi Hendri Dunan menangkis dengan tangan sehingga tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kirinya terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Hendri Dunan dengan saksi merupakan satu tim bagian sales pada Indihome Jambi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan pengadilan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak Keberatan.

#### 4. YOSSY DHANIZAR, Terdakwa telah membacok saksi dengan parang ketika

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendri Dunan pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat korban sedang sarapan di warung saksi Susanti di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan sales Indihome.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pada saat saksi, saksi Hendri Dunan dan saksi Novri Handayani sedang sarapan pagi di tempat kejadian, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung marah terhadap korban dengan mengatakan "kau ni sudah ngerusak rumah tangga aku" dan setelah itu Terdakwa yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb



saat itu memegang sebilah parang langsung membacok korban berulang kali dan setelah itu melarikan diri dengan sepeda motornya;

- Bahwa melihat korban terluka selanjutnya saksi membantu korban ke mobil, kemudian saksi dan Novri Handayani membawa korban ke rumah sakit Royal Prima;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah sakit saksi melihat saksi Hendri Dunan mengalami luka bacok pada bagian kepala, pergelangan tangan kanan dan kiri, luka bacok pada bagian kening dan luka robek pada bagian jari tangan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Terdakwa marah kepada korban karena Terdakwa cemburu melihat kedekatan korban dengan Novri Handayani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan pengadilan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangan benar;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di warung saksi Susanti di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang sarapan awal mula kejadian tersebut yaitu saat saksi Hendri Dunan sedang sarapan di warung tersebut dan melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi korban dan marah-marah terhadap korban karena Terdakwa merasa korban telah merusak rumah tangganya dengan saksi Novri Handayani hingga bercerai;
- Bahwa pada saat marah-marah terhadap korban, Terdakwa yang saat itu telah membawa parang langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Hendri Dunan dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan kursi plastik lalu kemudian saksi Novri Handayani meleraikan mereka dan Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi korban dan langsung mengayunkan parang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya ke kepala saksi Hendri Dunan yang mengenai kepala bagian atas dan bagian kening, lalu Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah kepala saksi Hendri Dunan namun ditangkis dengan tangan yang menyebabkan tangan kanan dan telapak tangan sebelah kiri terluka;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari RS Royal Prima Jambi Nomor: 1227/RS-RPJ/XII/2021 Rumkit tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Adiastuty, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hendri Dunan dengan diperoleh hasil kesimpulan yaitu:

- Luka robek di kening ukuran panjang lima centimeter, luka robek di ubun-ubun kepala ukuran panjang delapan centimeter, luka robek di lengan sepanjang sepuluh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter akibat kekerasan benda tajam.
- Luka tersebut di atas mengakibatkan bahaya maut.
- Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang warna hitam sepanjang  $\pm 50$ cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di warung saksi Susanti di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi telah membacok korban Hendri Dunan dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada saat saksi Hendri Dunan sedang sarapan di warung tersebut bersama dengan saksi Novri Handayani dan saksi Yossy Dhanizar mendatangi korban dan langsung marah-marah terhadap korban karena Terdakwa merasa korban telah merusak rumah tangganya dengan saksi Novri Handayani hingga bercerai;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa yang saat itu telah membawa parang langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendri Dunan yang ditangkis dengan menggunakan kursi plastik lalu kemudian saksi Novri Handayani meleraikan mereka dan Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi korban dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke kepala korban Hendri Dunan yang mengenai kepala bagian atas dan bagian kening, lalu Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah kepala saksi Hendri Dunan namun ditangkis dengan tangan yang menyebabkan tangan kanan dan telapak tangan sebelah kiri terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hendri Dunan mendapat perawatan di Rumah Sakit Royal dan 8 (delapan) jahitan pada bagian kepala, pergelangan tangan kanan sebanyak 11 (sebelah) jahitan, telapak tangan kiri 10 (sepuluh) jahitan, di bagian kening 3 (tiga) jahitan dan luka robek pada bagian kiri tangan sebanyak 6 (enam) jahitan dan akibat luka tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akibat lukanya tersebut, biaya berobat yang telah dikeluarkan oleh Saksi Hendri Dunan adalah kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan.
3. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya



baik alasan pemaaf maupun membenar, yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Syafrudin Prawira Negara bin Abdullah sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sehingga karenanya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya yang seharusnya menjadi Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan tempat dan waktu melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka hukum pidana Indonesia dapat diterapkan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan atau mishandeling, akan tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa “luka” tersebut terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula dan yang dimaksud dengan “rasa sakit” yaitu orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang bersumber dari suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Menurut Memorie Van Toelicting, “sengaja” adalah sama dengan “Willens en Wetens” yang artinya adalah dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja seseorang harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum maksud dari penganiayaan tersebut adalah suatu perbuatan dengan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di warung saksi Susanti di Simpang Acuan RT 17 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi telah membacok korban Hendri Dunan dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada saat saksi Hendri Dunan sedang sarapan di warung tersebut bersama dengan saksi Novri Handayani dan saksi Yossy Dhanizar Terdakwa mendatangi korban dan langsung marah-marah terhadap korban karena Terdakwa merasa korban telah merusak rumah tangganya dengan saksi Novri Handayani hingga bercerai;

Menimbang, bahwa pada saat marah-marah terhadap korban tersebut, Terdakwa yang saat itu telah membawa parang langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah korban Hendri Dunan yang ditangkis oleh korban dengan menggunakan kursi plastik lalu kemudian saksi Novri Handayani melerai mereka dan Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi korban dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke kepala korban Hendri Dunan yang mengenai kepala bagian atas dan bagian kening, lalu Terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah kepala saksi Hendri Dunan namun ditangkis dengan tangan yang menyebabkan tangan kanan dan telapak tangan sebelah kiri terluka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hendri Dunan mendapat perawatan di Rumah Sakit Royal dan 8 (delapan) jahitan pada bagian kepala, pergelangan tangan kanan sebanyak 11 (sebelah) jahitan, telapak tangan kiri 10 (sepuluh) jahitan, di bagian kening 3 (tiga) jahitan dan luka robek pada bagian kri tangan sebanyak 6 (enam) jahitan dan akibat luka tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang menjadi penyebab Terdakwa membacok korban dengan parang adalah karena Terdakwa merasa cemburu dan merasa korban telah merusak rumah tangganya dengan saksi Novri Handayani hingga bercerai maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan karena Terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dalam keadaan sadar maka dalam situasi dan kondisi tersebut Terdakwa mengerti akibat dari perbuatannya akan dapat menimbulkan luka atau setidaknya rasa sakit pada diri korban dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka kesengajaan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan korban Hendri Dunan menderita luka pada bagian kepala dan tangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan dengan *Visum et Repertum* dari RS Royal Prima Jambi Nomor: 1227/RS-RPJ/XII/2021 Rumkit tanggal 24 Desember 2021 dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai melakukan penganiayaan dan berdasarkan pertimbangan itu pula maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membacok atau mengayunkan parang ke kepala dan tangan korban Hendri Dunan dengan parang, sesuai dengan keterangan saksi-saksi diatas dan juga Terdakwa serta hasil *Visum et Repertum* dari RS Royal Prima Jambi Nomor: 1227/RS-RPJ/XII/2021 Rumkit tanggal 24 Desember 2021, telah menyebabkan korban menderita luka robek sebagai berikut:

- Luka robek di kening ukuran panjang lima centimeter, luka robek di ubun-ubun kepala ukuran panjang delapan centimeter, luka robek di lengan sepanjang sepuluh centimeter lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter akibat kekerasan benda tajam.
- Luka tersebut di atas mengakibatkan bahaya maut.
- Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa memperhatikan luka yang diderita oleh korban Henri Dunan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa luka tersebut termasuk dalam kualifikasi luka berat dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditangkap dan ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) bilah parang bergagang warna hitam sepanjang  $\pm 50$  cm adalah alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pemidanaan ini bukanlah merupakan bentuk balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan lebih bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa dalam menghadapi suatu permasalahan kedepannya dengan harapan pidana tersebut Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan dapat kembali hidup dengan wajar ketika nantinya kembali di tengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA bin ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang warna hitam sepanjang  $\pm$  50cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes P. S. Marbun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H. M.H.

OTTO EDWIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JOHANNES P. S. MARBUN, S.H.